

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR: 421.2/01A/X/79/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : ddb.
MENIMBANG : ddb.
MENGINGAT : ddb.

MEMUTUSKAN :

MENTETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan selangnya
Kepala Sub. Dinas Subsektor / Bantuan
dan Administrasi Prg - Sekolah
Dasar P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



300000, BBA.
500 037 830.

Kepada :

Yth. Adm. Kepala, SM. Sarukam II.
BANTANG, DAUPE. P. Prg. K.
Kediri, Kertalaya.
Kediri, Kertalaya, P. Prg. K.

DETETAPKAN DI : SEMARANG,

PADA TANGGAL : 1. JUNI 1985.

Am. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

116.

Drs. KARSENQ
NIP. : 130048096